

**PEMAHAMAN *SELF ASSESMENT SYSTEM* DAN PERAN KUALITAS
PELAYANAN FISKUS TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI KOTA SEMARANG**

Putri Wahyu Eka Wuni¹, Alfita Rakhmayani²

Universitas Diponegoro

pwahyueka176@gmail.com¹, alfitar@lecturer.undip.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman *self-assessment system* dan kualitas pelayanan fiskusterhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik *simple random sampling* terhadap 100 responden yang memiliki NPWP dan pernah menerima pelayanan fiskus. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan luring, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman *self-assessment system* dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, *Self-Assessment System*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of understanding the self-assessment system and tax service quality on individual taxpayer compliance in Semarang City. This study employed a quantitative descriptive method using simple random sampling involving 100 respondents who had a Taxpayer Identification Number (NPWP) and had received tax services. Data were collected through online and offline questionnaires and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS 26. The results indicate that understanding the self-assessment system and tax service quality have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Service Quality, *Self-Assessment System*.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mana jika ada seorang wajib pajak yang tidak membayar pajak sekalipun seorang petinggi negara maupun tidak akan tetap mendapatkan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan selalu menjadi isu yang penting dalam perpajakan dikarenakan tingkat kepatuhan itu sendiri merupakan indikator yang mempengaruhi jumlah pajak yang diperoleh. Sedangkan Aliviany(2023) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai perilaku seorang

wajib pajak di mana dalam menjalani semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakan wajib pajak tetap berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku.

Dalam definisi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan ketepatan pelaporan dan pengungkapan jumlah pendapatan yang benar sesuai peraturan perundang – undangan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak meliputi adanya pembangunan infrastruktur yang kurang merata, korupsi yang dilakukan oleh petinggi negara dimana untuk memenuhi kepentingan untuk dirinya sendiri dan merugikan negara, belum tercukupinya pelayanan terhadap publik dan tingkat pengetahuan tentang wajib pajak (Putri et al., 2022)

Tingkat kepatuhan masyarakat di Kota Semarang dalam melakukan pembayaran pajak sendiri dapat dikatakan cukup menurun setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Tingkat Penyampaian SPT Orang Pribadi di Kota Semarang 2018-2022

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Realisasi Surat Pemberitahuan Orang Pribadi	Tingkat Kepatuhan
2018	285.646	130.257	45,6%
2019	302.219	138.239	45,7%
2020	337.087	140.416	41,7%
2021	527.857	170.799	32,3%
2022	539.274	158.335	29,3%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jateng 1

Tabel 1.1 menunjukkan fenomena tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan di Kota Semarang pada periode 2018-2022. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng periode 2018 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar sejumlah 285.646 dengan tingkat kepatuhan berkisar 45,6%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang berjumlah 302.219 dengan tingkat persentase kepatuhan berkisar 45,7%. Namun memasuki tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan mencapai 41,7% dan terus menurun menjadi 32,3% di tahun 2021 dan 29,3% di tahun 2022. Maka dari itu dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di Kota Semarang tidak konsisten dikarenakan naik turun. Penting adanya upaya yang harus dilakukan supaya selalu memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah yaitu dengan menerapkan sistem *self assessment system*. Sebelumnya sistem di Indonesia pada tahun 1983 pernah menggunakan sistem *official self assessment system* (Putri et al., 2022). Penggantian sistem tersebut merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun kemandirian wajib pajak dalam pembiayaan negara. Pemberlakuan sistem *self assessment system* dapat berjalan lancar apabila masyarakat

memahami pajak dengan baik, moral pajak yang baik dan adanya kedisiplinan yang tinggi guna mendasari keyakinan wajib pajak pada negara (Febtrina, 2022).

Self Assesment ini juga saling terhubung dengan adanya *theory of planned behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen dan Marin Fisbhein pada tahun 1991. Teori ini menunjukkan adanya sikap yang harus diperhitungkan ketika menguji norma dan menilai perilaku seseorang. Sikap serta perilaku menjadi faktor penting yang dapat memprediksi suatu tindakan seseorang. Keinginan seseorang akan semakin tinggi apabila memiliki pandangan yang baik, dukungan dari orang lain, dan rasa nyaman karena tidak ada hambatan untuk berperilaku (Icek Ajzen, 1991). Adanya penelitian yang dilakukan Tirza Yulianti dan Endang Satyawati (2021) menyatakan bahwa *self assesment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dari penelitian sebelumnya Zulfa (2020) membuktikan bahwa *Self Assesment System* tidak mempunyai dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah banyak dilakukan. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman pajak karena pentingnya aspek pemahaman sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Apabila kualitas pemahaman yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil (Yusranaditya, 2024). Peran pelayanan fiskus atau pelayanan aparat pajak juga termasuk salah satu faktor penentu kepatuhan wajib pajak, dikarenakan adanya keterikatan cara pelayanan pajak dalam menangani maupun memberikan pelayanan terbaiknya terhadap wajib pajak (Riani, 2018). Harapan dari kualitas pelayanan yang baik adalah dimana wajib pajak dapat memperoleh kemudahan dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya (Tambunan, 2021).

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara seperti peningkatan kualitas teknis pegawai dalam bidang pajak, perbaikan infrastruktur dan penggunaan sistem informasi serta teknologi guna memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Marselia, 2019). Menurut penelitian Safitri dan Silalahi (2020) didapat dampak yang positif antara pelayanan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak. Bertolak belakang dengan penelitian Hayadi Akbar (2020) variabel pelayanan fiskus tidak berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan karena adanya fenomena yang mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban pelaporan dan pemenuhan pembayaran pajak. Penelitian ini berguna untuk mendukung dan menolak hasil penelitian yang sudah ada serta menguji pengaruh Pemahaman *Self Assesment System* dan Peran Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian terdapat dua macam data yaitu, data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari suatu objek penelitian. Data primer merupakan data yang didapatkan dari subjek atau sumber secara langsung tanpa adanya pihak-pihak lain yang ikut serta sebagai perantara, Data primer memiliki keunggulan

sumber lebih akurat dan valid atau berasal dari informasi secara langsung baik secara individual atau kelompok bahkan hasil observasi (Irma Khoirin Nisa, 2023). Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berasal dari undang-undang, buku, jurnal atau *website* yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Data atau informasi utama yang digunakan pada penelitian ini diambil melalui penyebaran kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan mengenai pemahaman *self assesment system* dan peran kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu berupa informasi jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Direktorat Jenderal pajak Kanwil Jateng 1, undang-undang, jurnal atau *website* yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan sampel yang ditetapkan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi, yang memiliki NPWP dan wajib pajak yang pernah mendapat pelayanan oleh fiskus.

Penelitian ini menggunakan pengaruh pemahaman *Self Assesment System* dan Peran Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel independen (bebas) yaitu Pemahaman *Self Assesment System* dan Peran Kualitas Pelayanan Fiskus, sedangkan variabel dependen (terikat) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Definisi variabel pada penelitian ini meliputi :

Pemahaman *Self Assesment System* (Variabel X1)

Menurut Koynja (2020) *Self Assessment System* ialah orang yang memilih jumlah beban pajak tahunan mereka berdasarkan UU. *Self Assessment* adalah proses mengevaluasi diri sendiri secara jujur dan objektif dalam konteks personal maupun profesional (Widodo, 2023). *Self Assessment System* didefinisikan sebagai sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Irma Khoirin Nisa ,2023).

Peran Kualitas Pelayanan Fiskus (Variabel X2)

Menurut Siregar (2020) definisi pelayanan pajak adalah bantuan kepada Wajib Pajak yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan, yaitu “Pelayanan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan Wajib Pajak terhadap DJP.” Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak (Cevin Willmar, 2019). Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak (Handayani, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Y)

Kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 adalah tepat waktu dalam melaporkan SPT untuk semua jenis pajak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, tidak memiliki tunggakan pajak, dan tidak pernah mendapat hukuman dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Irma Khoirin Nisa ,2023).

HASIL PENELITIAN

Analisis Data

Uji Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang informasi mengenai demografi responden yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan responden terdaftar di KPP serta pernah berkunjung ke KPP . Dan gambaran terkait variabel penelitian yaitu pemahaman *Self Assesment System* dan Kualitas Pelayanan Fiskus serta pengaruhnya terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tabel distribusi frekuensi absolut yang menampilkan nilai rata-rata (*mean*), median, *range*, dan standar deviasi, dapat digunakan untuk memberikan ringkasan atau penjelasan dari suatu data (Ghozali, 2021). Berikut hasil statistik deskriptif dari variabel *self assesment system* dan kualitas pelayanan fiskus dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
<i>Self Assesment System</i>	100	14.00	20.00	17.4200	1.70074
Kualitas Pelayanan Fiskus	100	15.00	20.00	17.5600	1.71341
Kepatuhan Wajib Pajak	100	15.00	20.00	17.5700	1.68328
Valid N (<i>listwise</i>)	100				

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2025

Dari hasil analisis statistik deskriptif yang terdapat pada tabel 4.7 disimpulkan bahwa variabel *self assesment system* memiliki nilai minimum responden sebesar 14, sementara nilai maksimum sebesar 20, hal ini menunjukkan sebagian besar responden cenderung cukup setuju adanya penerapan *self assesment system*. Nilai rata-rata variabel *self assesment system* yaitu 17,42 dengan standar deviasi 1,70074 dimana nilai-nilai dalam variabel tersebut tersebar cukup jauh dari rata-rata dan data memiliki variasi yang lebih besar, artinya ada perbedaan signifikan antar-individu. Nilai rata-rata ini menghasilkan kesimpulan bahwa kecenderungan wajib pajak orang pribadi menjawab pertanyaan dengan rata-rata 17,42.

Variabel kualitas pelayanan fiskus mendapatkan nilai minimum sebesar 15 dan maksimum sebesar 20, dengan rata-rata 17,56 dan standar deviasi sebesar 1,71341 hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam variabel tersebut tersebar cukup jauh dari rata-rata

dan data memiliki variasi yang lebih besar, artinya ada 43 perbedaan signifikan antar-individu. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan fiskus memberikan pelayanan yang cukup baik, sehingga wajib pajak memberikan skor paling rendah 15 dan skor tertinggi yaitu sebesar 20, dan nilai rata-rata wajib pajak orang pribadi menjawab pertanyaan terkait kualitas pelayanan fiskus yaitu sebesar 17,56.

Variabel kepatuhan memiliki jawaban minimum responden sebesar 15 dan maksimum sebesar 20, angka tersebut menunjukkan bahwa jawaban atas pernyataan yang berkaitan dengan kepatuhan pelaporan SPT, wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan pajak paling rendah 15 dan paling tinggi 20. Dengan nilai rata-rata 17,57 dan standar deviasi 1,638328 menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam variabel tersebut relatif dekat dengan rata-rata. Berdasarkan nilai rata-rata variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 17,57 ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden pada umumnya cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas merupakan tes yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk mengukur ketepatan suatu data. Dengan dilakukannya uji validitas, peneliti dapat mengetahui apakah data yang telah diperoleh dari pengisian kuesioner merupakan data yang valid atau tidak (Ghozali, 2021). Kuesioner akan dianggap valid apabila pertanyaan-pertanyaannya menyimpulkan sesuatu yang diukur dengan kuesioner. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS atau *Statistic Package of Social Science for Windows*. Berikut uji validitas yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.8 :

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
~~Self~~ ~~Assessment~~ System (X1)	X1.1	0.985	0.196	Valid
	X1.2	0.985	0.196	Valid
	X1.3	0.984	0.196	Valid
	X1.4	0.984	0.196	Valid
Kualitas Pelayanan ~~Fiskus~~ (X2)	X2.1	0.980	0.196	Valid
	X2.2	0.980	0.196	Valid
	X2.3	0.980	0.196	Valid
	X2.4	0.980	0.196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y1	0.983	0.196	Valid
	Y2	0.973	0.196	Valid
	Y3	0.973	0.196	Valid
	Y4	0.952	0.196	Valid

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 4.8, dalam hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan yang mengukur variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) dinyatakan valid. Hal ini terjadi karena keseluruhan item pernyataan menghasilkan nilai $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas kuesioner dapat diukur sebagai indikator variabel atau konstruk, Kuesioner akan dianggap dapat diandalkan apabila jawaban dari responden memiliki hasil yang konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2021). Reliabel atau tidaknya kuesioner dapat diuji melalui rumus *Cronbach Alpha* dengan kriteria yang meliputi :

1. *Cronbach Alpha* dengan nilai $> 0,70$ berarti kuesioner dinyatakan konsisten.
2. *Cronbach Alpha* dengan nilai $< 0,70$ berarti kuesioner dinyatakan tidak konsisten atau tidak dapat diandalkan. Berikut uji reliabilitas yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
<i>Self Assesment System</i> (X1)	0.989	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	0.986	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0.979	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 4.9, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner penelitian ini reliabel karena memperoleh nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dan dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2021). Suatu model regresi dikatakan baik apabila distribusi datanya berada di tingkat normal atau hampir normal. Uji normalitas dapat dicapai melalui pengujian satu sampel *Kolmogrov-Smirnov* yang berguna untuk mengetahui signifikansi data yang terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat dari nilai-nilai dan pada tabel 4.10 sebagai berikut:

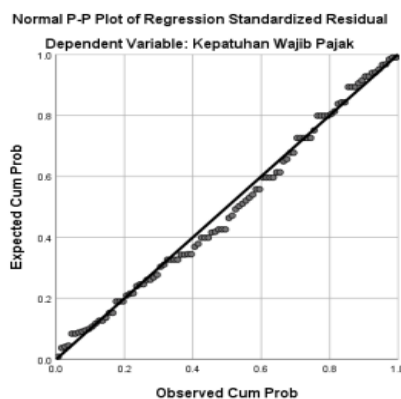
1. Nilai sig atau nilai signifikan $< 0,05$ berarti data didistribusikan secara tidak normal.
2. Nilai sig atau nilai signifikan $> 0,05$ berarti data didistribusikan secara normal.

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.43022355
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.075
	Negative	-.045
Test Statistic		0.75
Asymp. Sig. (2-tailed)		.185 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2025

Pengujian normalitas dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi data 0,185 (lebih besar dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Berdasarkan grafik P-Plot data juga terdistribusi secara normal karena titik – titik tersebar diantara garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Grafik P-Plot dapat dilihat pada gambar 4.1:

**Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Plot**

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2025

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi adanya korelasi atau hubungan yang kuat antar independen. Dalam model regresi yang berhasil, ditandai dengan tidak adanya hubungan diantara variabel independen (Ghozali, 2021). Berikut kriteria pengambilan keputusan uji multikolinearitas dan hasil uji yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.11 :

1. Jika $VIF < 10$, $TOL > 0,1$ maka data bebas multikolinearitas
2. Jika $VIF > 10$, $TOL < 0,1$ maka data terjadi multikolinearitas

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas

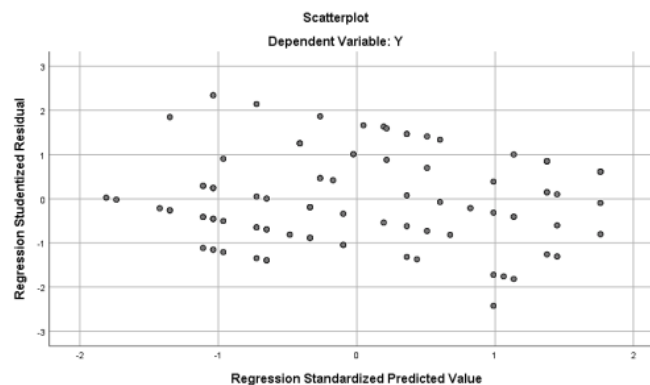
Variabel	Tolerance	VIF
<i>Self Assesment System (X1)</i>	0.685	1.460
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	0.685	1.460

Sumber :Hasil Olah Data Primer 2025

Berdasarkan tabel 4.11, hasil pengolahan data uji multikolinearitas menunjukkan bahwa hasil *Variance Inflation Factor* (VIF) dari setiap variabel independen (X) yang mencakup *Self Assesment System* dan Kualitas Pelayanan Fiskus. *Variabel Tolerance* VIF kedua variabel sebesar 1.460 dimana angka tersebut kurang dari 10. Sedangkan untuk *Tolerance Value* kedua variabel adalah sebesar 0.685 dengan hasil tersebut lebih dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian tidak terjadi multikolinearitas. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari gejala multikolinearitas sehingga dapat dinyatakan telah lolos uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah residual dari model regresi satu pengamatan berbeda dengan pengamatan yang lain. Apabila *variance* dari satu pengamatan lainnya berbeda, artinya heteroskedastisitas. Namun jika sebaliknya apabila *variance* residual tetap ada maka disebut homokedastisitas maka model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas termasuk model regresi yang baik (Ghozali, 2021). Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi pengujian heteroskedastisitas dengan Grafik *Scatterplot*. Berikut uji yang telah dilakukan dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut:

**Gambar 4.2 Hasil Uji Scatterplot**

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2025

Uji Heteroskedastisitas berdasarkan dari hasil grafik *scatterplot*. Hasil grafik *scatterplot* yang telah dilakukan menunjukkan bahwa titik – titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) dan tidak terjadi suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak berdasarkan variabel – variabel yang mempengaruhinya.

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen yang terdiri dari *self assesment system* dan kualitas Pelayanan fiskus terhadap satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut hasil analisis linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.12:

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	6.712	1.786	
self assesment system	.343	.093	.347
kualitas pelayanan fiskus	.278	.092	.283

a. Dependent Variable : kepatuhan wajib pajak

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel yang terlampir, ditemukan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6.712 + 0.343 X_1 + 0.278 X_2 + e$$

Persamaan regresi menunjukkan nilai konstanta sebesar 6.712, hal ini berarti bahwa jika variabel *self assesment system* (X_1), dan kualitas pelayanan fiskus (X_2) tidak mengalami perubahan (konstan) atau bernilai 0 (nol), maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) sebesar 6.712. Sementara pada regresi koefisien X_1 bernilai 0.343, artinya jika variabel bebas lainnya memiliki nilai konstan, maka setiap kenaikan nilai penerapan *self assesment system* sebesar satu satuan mengakibatkan peningkatan nilai Y yaitu 0.343. Sedangkan pada regresi koefisien X_2 menunjukkan angka sebesar 0.278, hal ini dapat dijelaskan bahwa jika terjadi perubahan variabel kualitas pelayanan fiskus (X_2) sebesar satu satuan, maka nilai Y akan mengalami peningkatan sebesar 0.278.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dapat dilakukan apabila uji statistik F memiliki hasil yang signifikan. Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen pada suatu penelitian terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Hasil uji koefisien determinasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary^b</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.527 ^a	.278	.263	1.44489
a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Self Assessment System				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data uji koefisien determinasi (R^2) diketahui bahwa uji koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) pada penelitian ini adalah sebesar 0,263 atau 26,3% yang dapat diartikan bahwa Pemahaman *Self Assessment System* (X1) dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 26,3%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Hasil Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel yang digunakan berdampak pada variabel dependen secara simultan atau bersamaan (Ghozali, 2021). Uji F dilakukan dengan adanya kriteria pengujian dan hasil dapat dilihat pada tabel 4.14 :

1. Apabila nilai signifikansi $F < 0,05$, artinya variabel dependen dipengaruhi secara signifikan oleh masing-masing variabel independen. Hasil nilai signifikansi ini dapat menunjukkan bahwa uji F layak untuk digunakan dalam penelitian.
2. Apabila nilai signifikansi $F > 0,05$ artinya tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan dapat dikatakan bahwa uji F tidak cocok digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.14 Hasil Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	<i>Regression</i>	78.002	2	39.001	18.681	.000 ^b
	<i>Residual</i>	202.508	97	2.088		
	<i>Total</i>	280.510	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data uji pada tabel 4.14 dalam uji F diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh variabel independen (X) yang meliputi pemahaman *self assesment system* dan kualitas pelayanan fiskus terhadap variabel dependen (Y) yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 0,000 dimana angka tersebut kurang

dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 18.681 lebih besar dari nilai F tabel 3.09. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam penelitian ini terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara signifikan.

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah terdapat dampak masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan melihat nilai signifikansi sebagai berikut:

1. Sig uji t > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. Arti signifikansinya adalah bahwa tidak ada interaksi antara variabel independen dan variabel dependen.
2. Sig uji t < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Maksud dari signifikansi tersebut adalah bahwa ada hubungan antara variabel independen dan dependen.

**Tabel 4.15 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	6.712	1.786		3.758	.000
Self Assesment System	.343	.093	.347	3.688	.000
Kualitas Pelayanan Fiskus	.278	.092	.283	3.011	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2025

Persamaan regresi berdasarkan hasil diatas dapat dirumuskan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 6,712 + 0,343 X_1 + 0,278 X_2$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan semua variabel mempunyai arah regresi yang positif. Penjelasan terkait setiap variabel akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

H1: Pemahaman *Self Assesment System* Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan tabel 4.15, pemahaman *Self Assesment System* berpengaruh positif karena hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh pemahaman *Self Assesment System* (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah sebesar 0,000 dimana angka tersebut (kurang dari 0,05) dan diperoleh nilai t hitung 3.688 > nilai t tabel 1.984. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemahaman *Self Assesment System* (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) secara signifikan. Hal ini berarti hipotesis pertama diterima.

H2: Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus, menunjukkan bahwa hasil uji t bernilai signifikansi pengaruh kualitas pelayanan fiskus (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah sebesar 0,003 dimana angka tersebut (kurang dari 0,05) dan diperoleh nilai t hitung sebesar 3,011 > nilai t tabel 1.984. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kualitas pelayanan fiskus (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) secara signifikan. Hal ini hipotesis kedua diterima.

Tabel 4.16 Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis Uji t

Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
H1	<i>Self Assesment System</i> berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Diterima
H2	Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.orang pribadi	Diterima

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2025

PEMBAHASAN

Pemahaman *Self Assesment System* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hipotesis pertama pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman *Self Assesment System* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini diperkuat dengan hasil uji hipotesis menggunakan uji t variabel X1 yaitu *Self Assesment System* yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 3.688 (positif). Sesuai dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama relevan dengan hasil pengolahan data yang menyatakan bahwa *Self Assesment System* (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini mempresentasikan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap *Self Assesment System* maka kepatuhan dalam pemenuhan pajak juga akan mengalami peningkatan, dengan begitu tingkat penerimaan pajak negara juga akan semakin baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang digunakan yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam *Self Assesment System* terdapat aspek *control belief* dimana penerapan *self assessment system* wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab dalam mendaftarkan dirinya untuk mengurus segala urusan perpajakan secara mandiri serta mematuhi undang – undang perpajakan dengan meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak dan bertujuan untuk mengetahui perilaku seseorang berdasarkan niat yang dimilikinya dengan adanya penentu niat berperilaku yang terdiri dari *behavioral belief* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi. *normative belief* keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi dan *control belief* keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan. Berdasarkan hasil penelitian Tirza Yulianti dan Endang Satyawati (2021) juga Wulantari dan Putra (2020) sejalan dengan hasil penelitian yang sama yang diperoleh Dhimas Haricahyo (2019)

dalam penerapan self assesment system berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kebermanfaatan dalam pelaksanaan *Self Assesment System* menunjukkan adanya keterikatan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena semakin sering wajib pajak melaksanakan kegiatan perpajakan secara mandiri maka akan menambah rasa patuh dalam menjalankan kegiatan perpajakannya. Sedangkan kebermanfaatan bagi Direktorat Jenderal Pajak yaitu semakin banyak wajib pajak patuh dalam melaporkan dan membayar pajak, tentunya akan membantu meningkatkan penerimaan negara.

Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis kedua pada penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini diperkuat dengan hasil uji hipotesis menggunakan uji t variabel X2 yaitu kualitas pelayanan fiskus yang memiliki signifikansi sebesar 0.003 dan nilai t hitung sebesar 3.011 (positif). Sesuai dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua relevan dengan hasil pengolahan data yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang digunakan yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam kualitas pelayanan fiskus terdapat beberapa aspek yang berhubungan dalam penerapannya meliputi *Normative Beliefs* dimana mempengaruhi peran kualitas pelayanan fiskus karena pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif serta penyuluhan pajak dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat dalam pemenuhan perpajakannya. *Behavioral beliefs*, jika individu menganggap bahwa fiskus bekerja secara profesional, transparan, dan adil maka mereka cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak. *Control beliefs* dalam kualitas fiskus yang tinggi misalnya, sistem perpajakan yang mudah diakses, prosedur yang transparan dan layanan bantuan yang responsif akan meningkatkan kontrol perseptual individu terhadap perilaku patuh membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian Safitri dan Silalahi (2020) juga sejalan dengan Ramadhanty dan Zulaika (2020) dalam kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dampak dari adanya kualitas pelayanan fiskus akan sejalan dengan meningkatnya jumlah kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak karena dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka akan mendukung dalam peningkatan kepatuhan, salah satunya wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sesuai dengan hasil

pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan melalui uji t, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil analisis menyatakan bahwa *Self Assesment System* (X1) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil pengujian yang dilakukan bernilai $0,00 < 0,05$. Hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pada pemahaman *Self Assesment System*, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan secara signifikan.
- 2) Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian yang dilakukan bernilai $0,03 < 0,05$. Perolehan hasil pengujian ini dapat disimpulkan apabila terjadi peningkatan pada kualitas pelayanan fiskus, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan secara signifikan.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, penelitian ini memperoleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa variabel - variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yakni *Self Assesment System* dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sesuai dengan perolehan dalam hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan secara signifikan apabila terjadi peningkatan pada variabel independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusdian, K. (2023). *Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan*.
- Agustianto, J. P. (2023). Analisis Pengawasan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(4), 10.
- Agustina, M. (2020). *Pelayanan Prima Fiskus*.
- Aliviany, D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBAKU)*, 3(3), 1–13.
- Ariffin, M. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen Di Era Digital*, 1–12.
- Cevin Willmar. (2019). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap KepatuhanWajibPajak*.<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/189565/1/125020305111003> - Cevin Willmart.pdf
- Febtrina, A. (2022). Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System*, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia*, 1(1), 1–10.
- Ghozali. (2021). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis dan Ilmu Sosial Lainnya*.
https://www.researchgate.net/publication/311457194_Desain_Penelitian_Kuantitatif_dan_Kualitatif_untuk_Akuntansi_Bisnis_dan_Ilmu_Sosial_Lainnya.

- Hama, A. (2021). Analisis Kesadaran, Kejujuran Dan Kedisiplinan Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 16. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/639-Article%2520Text-1807-2-10-20220226.pdf
- Hanafi, Q. H. N. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM Ditinjau dari Sistem dan Pelayanan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 1–20.
- Icek Ajzen. (1991). *The theory of planned behavior*. 50(2), 179–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Irma Khoirin Nisa. (2023). *Pengaruh Pemahaman Regulasi Pajak, Self Assessment System, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20974/1/1905046018_Irma Khoirin Nisa LENGKAP - Irma Khoirin Nisa.pdf
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Koynja, J. J. (2020). Implikasi Penerapan asas *Self Assessment sistem* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 1–16.
- Limbong, T. E. (2023). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 12.
- Lubis, R. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 2, 1–22. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/article/viewFile/4468/398>
- Manan, A. (2020). Efektivitas Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Filling Terhadap Target Penerimaan SPT Tahunan. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 1(1), 14. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1-Article%2520Text-12-1-10-20200612.pdf
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (edisi 2019). Yogyakarta : Andi, 2018.
- Marselia. (2019). *Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan*. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/12. BAB I.pdf
- Murti, G. T. (2023). Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemanfaatan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. : 63 : *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 9. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Artikel+Galuh.pdf>
- Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan asas *Self Assessment sistem* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 16.
- Pinem, I. M. (2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/198330048 - Indra Mahyuzar Pinem - Fulltext.pdf
- Purnama, Fi. A. (2023). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan Self Assesment System Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib*

Pajak UMKM Di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid -19. UIN WALISONGO.

- Putri, A., Hari Adi, P., Studi Akuntansi, P., & Ekonomika Dan Bisnis, F. (2022). Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* Universitas Pendidikan Ganesha, 13, 2614–1930.
- Riani, Y. Y. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan Aplikasi E-System Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(2), 20.
- Rusli, R. H. P. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak*. 3, 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/viewFile/10281/99>.
- Sofie Indah Prameswari. (2021). *Pengaruh Pelaksanaan Self Assesment System , Pengetahuan Pajak Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33405/17312326_Sofie_Indah_Prameswari.pdf.
- Sugiyono. (2022). *Metod. Penelit. Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. <https://doi.org/978-602-289-373-8>
- Yusranaditya, R. (2024). *Pemahaman E-Filling, Peran Pelayanan Account Representative Dan Kualitas Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan WajibPajak*. <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=5aaebbb212039e59JmltdHM9MTcxNT>